

# L E M B A R A N   D A E R A H D J A W A - T E N G A H

Seri A

1964

Nr 4

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang pemberian sokongan kepada Sekolah Dasar Nasional Swasta.

### KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

#### Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. Sekolah Dasar Nasional Swasta ialah : Sekolah Dasar Nasional Usaha Swasta jang susunannja sama dengan Sekolah Dasar Pemerintah ; dalam pengertian Sekolah Dasar Nasional Swasta ini tidak termasuk Sekolah Dasar Latihan jang mendjadi bagian dari Sekolah Landjutan Kedjuruan;
- b. Gubernur Kepala Daerah ialah : Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah ;
- c. Kepala Dinas P.D.K ialah : Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Daerah tingkat I Djawa-Tengah.

#### Pasal 2.

(1) Kepada Sekolah Dasar Nasional Swasta dalam peraturan-daerah ini selandjutnja disebut „sekolah” jang lemah keuangannja serta memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut dalam pasal 4, atas beban anggaran keuangan Pemerintah Daerah tingkat I Djawa-Tengah selandjutnja disebut

„Pemerintah Daerah" dapat diberikan sokongan berupa uang atau dalam bentuk lain guna penjelenggaraannya.

(2) Sokongan termaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan ukuran Sekolah Dasar Pemerintah selanjutnya disebut „Sekolah Pemerintah" yang sama besarnya dan sama keadaannya.

## II. BENTUK SOKONGAN.

### Pasal 3.

(1) Sokongan termaksud dalam pasal 2 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. *sumbangan*, yaitu pemberian sokongan terhadap sebagian kecil dari jumlah biaya penyelenggaraan sekolah ;
- b. *bantuan*, yaitu pemberian sokongan terhadap sebagian biaya penyelenggaraan sekolah berdasarkan jumlah murid yang memenuhi syarat-syarat penerimaan murid pada Sekolah Pemerintah ;
- c. *subsidi*, yaitu pemberian sokongan terhadap biaya penyelenggaraan sepenuhnya.

(2) Selain sokongan dalam bentuk termaksud dalam ayat (1) dapat diberikan pula :

- a. kepala sekolah / guru-guru Negeri / daerah yang diperbantukan;
- b. biaya perumahan sekolah dengan perlengkapan pertama;
- c. alat-alat sekolah / alat-alat pelajaran.

## III. SJARAT-SJARAT SOKONGAN.

### Pasal 4.

(1) Untuk memperoleh sumbangan termaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub a harus dipenuhi syarat-syarat berikut :

- a. sekolahnya harus didirikan dan diselenggarakan oleh sebuah badan yang teratur, bertudjuan menjelenggarakan pendidikan nasional dan tidak bersifat perdagangan ;
- b. taraf dan semangat pendidikan pada sekolah itu sesuai dengan taraf dan semangat pendidikan pada sekolah pemerintah;
- c. sekolah tersebut diperuntukkan bagi warganegara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi Bahasa Indonesia ;

- d. peladjaran diselenggarakan ditempat jang tak mengganggu kesehatan :
- e. biaya penjelenggaraannya menundjukkan keadaan kurang mampu;
- f. pendirian dan penjelenggaraan sekolah berdasar atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan pengadjaran dalam rangka pembangunan negara.

(2) Untuk memperoleh bantuan termaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub b, selain sjarat-sjarat jang tersebut dalam ayat (1), harus dipenuhi pula :

- a. sekolahnja harus didirikan dan diselenggarakan oleh sebuah badan hukum jang bersifat amal dan berkedudukan di Indonesia ;
- b. sebagian besar dari djumlah murid dan para pengadjarnya memenuhi sjarat-sjarat penerimaan, kepandaian dan ketjakaan jang ditentukan bagi Sekolah Pemerintah ;
- c. rentjana peladjaran sesuai dengan rentjana peladjaran jang ditentukan bagi sekolah pemerintah ;

(3) Untuk memperoleh subsidi termaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub c, selain sjarat-sjarat jang tersebut dalam ayat (1) dan (2) harus dipenuhi pula :

- a. sjarat-sjarat penerimaan murid berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan jang berlaku pada sekolah pemerintah;
- b. para tenaga pengajar memenuhi sjarat-sjarat ketjakaan dan kepandaian jang ditetapkan bagi sekolah pemerintah.

#### Pasal 5.

Sekolah-sekolah jang berdasarkan sesuatu agama jang mendapat sokongan termaksud dalam pasal 4 ayat (1), (2) atau (3) harus memberikan kebebasan kepada murid-muridnja, pegawai atau tenaga-tenaga pengadjarnya uhtuk memeluk / menganut agama jang mendjadi dasar sekolah itu atau tidak.

### IV. PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SEKOLAH.

#### Pasal 6.

(1) Pengeluaran, penjelenggaraan sekolah untuk mana dapat diberikan subsidi ialah :

- a. biaya pegawai jang ditetapkan dengan surat-keputusan pemberian

- sokongan terdiri menurut peraturan kepegawaian Daerah dan dibajarkan kepada jang bersangkutan melalui pengurus sekolah ;
- b. biaya perumahan sekolah dan pemeliharaan gedung / rumah sekolah;
  - c. pengeluaran lain untuk belandja barang.
- (2) Sokongan untuk biaya perumahan sekolah termaksud dalam pasal 3 ayat (2) sub b diatur dalam peraturan tersendiri.

#### Pasal 7.

- (1) Untuk memudahkan pemeriksaan dan pertanggungan djawab, segala penerimaan guna pembiajaan sekolah penerima sokongan, selandjutnja disebut penerimaan sekolah, harus dibukukan.
- (2) Penerimaan sekolah jang didapat dari iuran sekolah dan dari pendjualan hasil kerdja sekolah, ketjuali bagi sekolah jang mendapat sumbangan atau bantuan termaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub a dan b, diperhitungkan dengan sokongan jang termaksud dalam pasal 6.

### V. TATATJARA DAN PENETAPAN PEMBERIAN SOKONGAN.

#### Pasal 8.

- (1) Semua sokongan, ketjuali jang termaksud dalam pasal 9, diberikan pada permulaan tahun peladjaran atau permulaan tahun takwim untuk djangka waktu satu tahun dan dibajarkan bulanan.
- (2) Sokongan untuk tahun berikutnja dapat diberikan pada achir tahun peladjaran atau achir tahun takwim dengan memperhitungkan keadaan dan penjelenggaraan sekolah jang bersangkutan.

#### Pasal 9.

Untuk pengeluaran jang memerlukan penelitian oleh instansi-instansi lain dan untuk pengeluaran jang memerlukan djumlah biaya jang besar dapat diberikan sokongan tersendiri sekaligus atau dalam angsuran.

#### Pasal 10.

Tatatjara pemberian sokongan selandjutnja ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11.

(1) Pemberian sokongan termaksud dalam pasal 8 dan 9 ditetapkan dengan surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah dalam surat keputusan mana disebutkan jenis dan bajangkja sokongan jang diberikan untuk djangka waktu satu tahun, tahun peladjaran atau tahun takwim jang bersangkutan, dan dalam hal jang termaksud dalam pasal 8 djuga djumlah jang dibajarkan tiap bulannja.

(2) Kelandjutan sokongan dapat diberikan berdasarkan pemberian sokongan jang lampau, dengan menjebutkan surat keputusan jang bersangkutan, bajangkja sokongan jang lampau itu serta tahun peladjaran takwim jang bersangkutan.

(3) Sambil menunggu keluarnja surat keputusan jang menetapkan kelandjutan pemberian sokongan, pembajaran setiap bulannja sehabis pembajaran jang terachir dapat diteruskan paling lama untuk enam bulan beriklutnja.

(4) Batas waktu tersebut dalam ajat (3) dapat diperpanjang oleh Gubernur Kepala Daerah berdasar atas pertimbangan keadaan setempat.

Pasal 12

(1) Kekurangan sokongan untuk tahun jang lampau diberikan sebagai tambahan sokongan tahun beriklutnja atau diberikan tersendiri.

(2) Kelebihan sokongan diperhitungkan dengan sokongan tahun beriklutnja atau diserahkan kembali ke Kas Pemerintah Daerah.

**VI. PENGUBAHAN DAN PENGHENTIAN  
PEMBERIAN SOKONGAN.**

Pasal 13

Gubernur Kepala Daerah, berhak mengurangi atau menghentikan pemberian sokongan jang telah ditetapkan bagi sesuatu sekolah bila ternyata sekolah jang bersangkutan :

- a. tidak lagi memenuhi salah satu sjarat jang termaksud dalam pasal 4 dan 5.
- b. dipandang sudah tjukup kuat untuk berdiri sendiri.
- c. tidak memperoleh kemandjuaan jang diharapkan.
- d. ditutup atau dibubarkan.

- e. tanpa persetujuan Gubernur Kepala Daerah mengangkat atau mempekerdjakan pada sekolahnja pegawai atau guru jang diperhentikan dengan tidak hormat dari djabatan Negara atau djabatan Daerah ;
- f. melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 16 ajat (3), pasal 17 ajat (2), pasal 19 dan 21 ;  
dengan ketentuan bahwa pengubahan atau penghentian sebagai akibat dari apa jang tersebut pada sub b dilakukan setjara berangsur angsur.

(2) Banjaknja sokongan dapat ditambah, apabila sekolah jang bersangkutan, dengan tetap memenuhi sjarat-sjarat jang termaksud dalam pasal 4 dan 5, menundjukkan kemandjuaan-kemandjuaan dalam hal pendidikan sedang dalam hal keuangan tetap kurang mampu.

#### Pasal 14.

Kedudukan sekolah jang mendapat sokongan, jang kemudian dihentikan sokongannya karena hal-hal tersebut dalam pasal 13 ajat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### VII. PEGAWAI DAN TENAGA PENGADJAR.

#### Pasal 15.

(1) Banjaknja sokongan jang diberikan setiap bulan untuk gadji para pegawai dan tenaga pengadjar berdasarkan surat-keputusan pemberian sokongan, adalah sebanjak djumlah gadji pokok ditambah penghasilan lain jang sah menurut peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi pegawai dan pengadjar Negeri / Daerah.

(2) Susunan pegawai dan tenaga pengadjar jang dapat diberi sokongan termaksud dalam ajat (1) ditentukan menurut susunan pegawai dan tenaga pengadjar pada sekolah pemerintah.

(3) Gadji atau penghasilan seorang tenaga pengadjar atau pegawai harus dibajarkan sekurang-kurangnya sama dengan djumlah uang sokongan jang telah ditetapkan baginja masing-masing.

#### Pasal 16.

- (1) Dengan persetujuan penjelenggara sekolah dan pengadjar jang

bersangkutan, Gubernur Kepala Daerah dapat menggunakan tenaga-tenaga pengadjar pada sekolah-sekolah jang mendapat sokongan untuk keperluan sekolah pemerintah.

(2) Para pengadjar Negeri / Daerah jang diperbantukan pada sekolah jang mendapat sokongan selandjutnja disebut pengadjar Negeri / Daerah dapat ditarik kembali ke sekolah pemerintah setelah dirundingkan lebih dahulu dengan penjelenggara sekolah.

(3) Para pengadjar pada sekolah jang mendapat sokongan tidak diperkenankan mendjadi anggauta pengurus badan jang menjelenggarakan sekolah itu.

(4) Para pengadjar dilarang memberi peladjaran jang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maupun jang berdasarkan kepertaian.

#### Pasal 17.

(1) Para pegawai dan tenaga pengadjar diangkat dengan surat-keputusan jang dibuat dan ditandatangani oleh pemimpin penjelenggara sekolah jang bersangkutan dan berisi sjarat-sjarat atau perdjanjian tentang pengangkatan dan penghentian jang harus disetudjui dan ditandatangani pula oleh pegawai atau pengadjar jang bersangkutan.

(2) Pegawai atau pengadjar jang berhubungan dengan sesuatu hal tidak dapat diangkat atau dipertahankan pada suatu sekolah pemerintah, tidak boleh diangkat atau dipertahankan pada sekolah jang mendapat sokongan.

### VIII. PENGAWASAN KEWADJIBAN PENJELenggara SEKOLAH DAN PENGADJAR NEGERI / DAERAH.

#### Pasal 18.

Dengan mendapat sokongan dari Pemerintah Daerah penjelenggara sekolah dianggap menjetujui sepenuhnya untuk menerima pengawasan dari pemerintah atas sekolahnja.

#### Pasal 19.

(1) Penjelenggara, Kepala Sekolah, pegawai dan tenaga pengadjar pada sekolah jang mendapat sokongan dari Pemerintah Daerah wadajib

memberi keterangan-keterangan, baik dengan lesan maupun tertulis, dengan bukti-bukti yang sah, bila dikehendaki atau diperlukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditundjukkannya.

(2) Djika perlu, sewaktu-waktu Gubernur Kepala Daerah atau pejabat tersebut dalam ayat (1) dapat memeriksa keadaan sekolah dalam keseluruhannya.

#### Pasal 20.

(1) Penjelenggara sekolah termaksud dalam pasal 18 wadajib membantu keperluan kepegawaian para pegawai dan pengadjar Negeri / Daerah yang diperbantukan pada sekolahnya dan memberikan laporan berkala mengenai keadaan sekolahannya kepada Gubernur Kepala Daerah lewat Inspeksi sekolah Dasar di Daerah tingkat II / Kotapradja yang bersangkutan Inspeksi Daerah Pendidikan Dasar dan Kepala Dinas P.D.K.

(2) Para pengadjar Negeri / Daerah wadajib menjampaikan laporan berkala kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai keadaan dirinya dan keadaan sekolahnya, lewat Kepala Dinas P.D.K.

#### Pasal 21.

Sokongan termaksud dalam pasal 3 yang telah diberikan kepada sesuatu sekolah harus dipergunakan semata-mata untuk keperluan sekolah yang dimintakan sokongan itu.

### **IX. PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG BERLAKU BAGI SEKOLAH YANG MENDAPAT SOKONGAN DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN.**

#### Pasal 22.

Terhadap semua sekolah yang mendapat sokongan berdasarkan peraturan-daerah ini berlaku peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi sekolah-sekolah Pemerintah, dengan memperhatikan sifat dan tudjuan sekolah yang bersangkutan serta bentuk sokongan yang diberikan.

#### Pasal 23.

(1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi pegawai atau pengadjar Negeri / Daerah dipakai pula



sebagai dasar dalam menetapkan kedudukan kepegawaian para pegawai atau pengadjar bukan Negeri / Daerah dari sekolah bersubsidi.

(2) Untuk penetapan pensiun pegawai atau pengadjar termaksud dalam ayat (1) diperhitungkan pula masa kerdja tambahan.

#### Pasal 24.

Gubernur Kepala Daerah berhak menetapkan peraturan-peraturan dan / atau mengambil tindakan jang dipandangnja perlu guna melaksanakan peraturan-daerah ini.

### X. KETENTUAN-KETENTUAN CHUSUS.

#### Pasal 25.

Dalam hal-hal jang istimewa Gubernur Kepala Daerah dapat memberi sokongan kepada suatu sekolah, dengan menjimpang dan djika perlu dengan memberikan bebas sjarat dari sjarat-sjarat jang ditentukan dalam peraturan-daerah ini.

### XI. TJARA MENGADJUKAN PERMINTAAN SOKONGAN DAN PENDELESAIAN PERSELISIHAN.

#### Pasal 26.

Permintaan untuk mendapat sokongan termaksud dalam pasal 3 diadjukan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah. Lewat Inspeksi Sekolah Dasar di Daerah tingkat ke-II / Kotapradja jang bersangkutan dan Kepala Dinas P.D.K. menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pasal 24.

#### Pasal 27.

(1) Perselisihan jang mungkin terdjadi berhubungan dengan penetapan pemberian sokongan diselesaikan oleh sebuah panitia tetap atau panitia sementara.

(2) Panitia termaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dan terdiri dari tiga orang anggauta, 2 orang diantaranya diambil dari tjalon-tjalon jang diadjukan oleh pengurus sekolah, dewan pengadjar dan seorang dari pegawai Pemerintah Daerah jang merangkap mendjadi ketua.

(3) Setiap keputusan yang diambil oleh panitia setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah, bersifat mengikat-ngikat.

## XII. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

### Pasal 28.

(1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertalian dengan pemberian sokongan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang lama, yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang belum diubah, ditambah atau ditjabut dengan peraturan-baru.

(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini semua sekolah yang mendapat sokongan berdasar peraturan-lain dalam bentuk sumbangan, bantuan, subsidi atau bentuk lain, berturut-turut menjadi sekolah yang menjadi sokongan dalam bentuk sumbangan, bantuan, subsidi atau bentuk lain seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (1) a. b. c. dan ayat (2) a.b. dan c. sambil menunggu peninjauan lebih lanjut menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

(3) Semua „Sekolah Rakjat pool " yang pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini masih ada, dihapuskan kedudukannya sebagai sekolah pool dan diserahkan kembali kepada penjelenggara sekolah yang bersangkutan, ketjuali djika penjelenggara sekolah tersebut tidak ada lagi atau belum ada atau tidak menginginkan menerima kembali sekolahannya, dalam hal-hal mana sekolah termaksud dijadikan sekolah Pemerintah.

### Pasal 29.

(1) Kedudukan para pegawai dan / atau pengadjar, perumahan, perlengkapan sekolah dan peralatan lain dari sekolah termaksud dalam pasal 28 yang ditutup atau dihentikan pemberian sokongannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Para pegawai dan / atau pengadjar pool yang dipekerdjakan pada sekolah subsidi, bantuan atau sekolah swasta biasa menurut peraturan lama ditetapkan sebagai pegawai / pengadjar swasta, ketjuali apabila mereka menjatakan keinginannya menjadi pegawai / pengadjar swasta subsidi atau pegawai / pengadjar daerah.

(3) Pernyataan termaksud dalam ayat (2) harus dilakukan setjara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnja enam bulan terhitung sedjak mulai berlakunja peraturan-daerah ini.

(4) Kedudukan pegawai / pengadjar subsidi menurut peraturan subsidi jang lama, sedjak mulai berlakunja peraturan-daerah ini ditetapkan sebagai pegawai / pengadjar subsidi berdasarkan peraturan-daerah ini.

**Pasal 30.**

Peraturan-daerah ini tidak berlaku terhadap sekolah atau kursus keagamaan.

**Pasal 31.**

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan sokongan Sekolah Dasar Nasional Swasta Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Semarang, 9 Djanuari 1964.

a.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong  
Daerah tingkat I Djawa-Tengah :

Diundangkan pada tanggal  
9 Djanuari 1964  
Gubernur Kepala Daerah  
Djawa-Tengah,

**MOCHTAR**

Ketua,

**MUSAJID (Wakil Ketua)**